


**ZAKAT PROFESI TERHADAP PEGAWAI NEGRI SIPIL DI KECAMATAN  
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM  
TINJAUAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Oleh :

**MAWADDAH**  
**NIM. 0204161038**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**


**1442 H/2021 M**

**ZAKAT PROFESI TERHADAP PEGAWAI NEGRI SIPIL DI KECAMATAN  
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM  
TINJAUAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

**MAWADDAH,**  
**NIM. 0204161038**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**  
**1442 H/2021 M**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAWADDAH

Nim : 0204161038

Fak/Prog.Studi : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : ZAKAT PROFESI TERHADAP PEGAWAI NEGRI SIPIL DI  
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING  
NATAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 16 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



MAWADDAH  
NIM: 0204161038

ZAKAT PROFESI TERHADAP PNS DI KEC. PANYABUNGAN KAB. MADINA  
DALAM TINJAUAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI

OLEH:

MAWADDAH

Nim: 0204161038

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



Dr. Nurasih, MA

NIP: 19711224 200003 1 001

**Pembimbing II**



Drs. Abd. Rahman Harahap, MA

NIP: 19620714 198803 1 006

Mengetahui, ketua jurusan muamalah



Tetty Marlina Tarigan, SH., MKn

Nip: 19770127 200710 2

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul: Zakat Propesi Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Tinjauan Pendapat Wabah Az-Zuhaili Telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 10 Juni 2021

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Medan, 10 Juni 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,


**Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn**  
NIP. 197701272007102002


**Cahaya Permata, MH**  
NIP. 198612272015032002

Anggota-anggota

  
**Dr. Nurasih, MA**  
NIP. 197112242000031001

  
**Drs. Abd. Rahman Harahap, MA**  
NIP. 196207141988031006

  
**Fatimah Zahara, MA**  
NIP. 197302081999032001

  
**Rahmad Hidayat, Lc., M.Hi**  
NIP. 198505092018011001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

**Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag**  
NIP. 197602162002121002

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **ZAKAT PROFESI TERHADAP PEGAWAI NEGRI SIPIL DI KECECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM TINJAUAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI**. Dalam menunaikan zakat harus memenuhi syarat-syaratnya baik syarat wajib maupun syarat sah. Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* “ Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nizam dan haul”. Sementara zakat profesi yang diterapkan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bertolak belakang dengan dengan zakat profesi menurut Wahbah Az-Zuhaili zakat profesi tidak ada zakatnya karna tidak ada landasan di dalam al-qur’an dan hadits. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil, pandangan Pegawai Negeri Sipil terhadap zakat profesi di kecamatan panyabungan, serta hukum penerapan zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam tinjauan pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemungutan zakat profesi di kecamatan panyabungan dilakukan dengan sistem potong gaji oleh bendaharawan instansi masing-masing. Setelah itu bendahara menyetornya ke rekening Baznas Mandailing Natal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji Syukur Bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dan tak lupa Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah SAW, semoga dengan mengucapkan Shalawat kepada-Nya kita mendapatkan Syafaat-Nya di Yaumul Mahsar nanti. Sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, dengan judul ZAKAT PROFESI TERHADAP PEGAWAI NEGRI SIPIL DI KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM TINJAUAN WAHBAH AZ-ZUHAILI.

penulis menyadari bahwa Dalam Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan masih belum sempurna, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, motivasi dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.H. Ardiansyah, Lc. MA, Dr. Sudirman Suparman,Lc, M.A, Dr. Muhammad Amar Adly, M.A, dan Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I, M.Hum, selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN sumatera Utara.
3. Ibunda Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn selaku Ketua Jurusan Muamalah, ibu Cahaya Permata, M.H selaku Sekretaris jurusan Muamalah dan sekaligus orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan

memberikan bimbingan kepada penulis dari aspek akademik maupun non akademik.

4. Selaku Pembimbing I Ibu Dr.Nurasiah MA, dan selaku pembimbing II Bapak Abd.Rahman Harahap MA, yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
6. Teristimewa kepada Kedua orang tua penulis ayahanda Muhammad Lapangan Chaniago dan ibunda Solatiah Nst. Yang telah melimpahkan kasih sayang, doa serta dukungan dari keduanya dan yang telah berjuang mendidik dan memberikan pendidikan yang layak untuk saya. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, kesehatan, kebahagiaan, rezeky yang melimpah dan mendapatkan anak-anak yang sholih dan serta berbakti kepada keduanya.
7. Ucapan terima kasih kepada Adik-adik penulis Mhd. Ali imran, Riadoh, Ali Rahman, Nur Adilah, Mhd Padlan, Mhd.Rizkan, dan kepada seluruh kakak dan abang sepupu, yang sudah menemani dan selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Kawan seperjuangan Muamalah stambuk 2016, terkhusus Muamalah A yang telah memberikan semangat dan bantuan setiap harinya kepada penulis.

9. Kawan seperjuangan kelompok 01 kuliah kerja nyata tahun 2019, PK IMM Fakultas syari'ah dan Hukum, NNB PARMAS Malintang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabatku alumni SDN 142563 Malintang, Mts Mardiyah Islamiyah panyabungan, alumni MAN Siabu yang selalu memberikan dukungan dan berbagi pengalamannya kepada penulis.
11. Sahabatku Nur Hamidah Batubara, Lisdayanti Harahap, Risna Hidayani, Yusnita Sari Sibarani, Iffat Sultan Ulya Harniz, Nuraini Saragih, Yusdiana Nst. Yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis. Dengan senang hati penulis menerima masukan yang membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan do'a. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan Hukum ekonomi Syariah.

Medan, 11 Februari 2021  
Penulis

MAWADDAH

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAE TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Kajian Pustaka.....	12
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI ZAKAT PROFESI</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi .....	20
B. Syarat-syarat dan Ketentuan Zakat Profesi .....	27
C. Tujuan dan Manfaat Zakat Profesi .....	37
<b>BAB III KONDISI LAPANGAN PENELITI</b>	
A. Letak geografis dan kondisi demografis .....	40

B. Jumlah Pegawai Negri Sipil menurut Instansi Pemerintahan .....	46
C. Pegawai Negri Sipil yang memiliki pekerjaan sampingan .....	47

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Pemungutan Zakat Profesi terhadap Pegawai Negri Sipil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal .....	49
B. Pandangan Pegawai Negri Sipil terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	52
C. Tinjauan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Profesi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	56

**BAB V PENUTUP..... 61**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 63**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan kelamin .....	41
2. Jumlah Sarana Pendidikan .....	42
3. Penduduk Penganut Agama .....	43
4. Sarana Ibadah .....	44
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai profession dalam bahasa Inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Barangkali bentuk penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesinya.<sup>1</sup>

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan yang profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit dan sebagainya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang dikerjakan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Penghasilan atau pendapatan yang semacam itu dalam istilah fiqh dikatakan sebagai Al-mal almustafad. Yaitu zakat yang harus dikeluarkan pada setiap keahlian atau pekerjaan yang dikerjakan sendiri maupun dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab (batas minimum untuk wajib zakat).<sup>2</sup>


---

<sup>1</sup> Syu'aibun, *zakat profesi menurut hukum Islam dan fatwa majelis ulama Indonesia Sumatera utara*, (Bandung: Cita pustaka media, 2004), h. 65.

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Puasa dan zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 204.

Pemerintah Indonesia, turut berperan dalam memaksimalkan potensi zakat dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Hal ini ditandai dengan adanya undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat hingga undang-undang ini dianggap kurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, sehingga diganti dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjelaskan pula mengenai kelembagaan amil zakat, fungsi wewenang, dan tugas bahkan sistem pengawasannya. Dengan adanya undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai dasar hukum zakat profesi.<sup>3</sup>

Adapun dasar hukum zakat profesi dalam Al- qur'an surah Al-Baqarah :267




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.

<sup>4</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 45.

Al-qur'an Surat Az-Zariyat Ayat :19



Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>5</sup>

Zakat profesi yang dikumpulkan dapat didistribusikan kepada para mustahik dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Menjelaskan hukum zakat dapat disebut sebagai hubungan antara unsur ibadah dan peningkatan penghasilan. Zakat jika dikelola dengan baik dapat membantu Negara dalam menghadapi krisis keuangan dan menyejahterakan rakyatnya. Hal itu tidak berarti zakat yang dikumpulkan oleh Negara digunakan untuk membiaya Negara, tetapi sebaliknya Negara hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengumpulkan zakat, yang dalam hal ini bertindak sebagai amil zakat.<sup>6</sup>

Dari sudut keadilan, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas. Para petani harus berzakat, apabila hasil pertaniannya mencukupi nisab. Dan sangat adil, jika zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para pekerja yang profesional semacam dokter, dosen, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial manusia khususnya bidang Ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat dalam

---

<sup>5</sup> Ibid, h.521.

<sup>6</sup>Didin, Hafidhuddin. , *Zakat dan perekonomian modren*, (Jakarta : PT Gema Insani Press, 2002), h. 91.

bentuk keahlian dan profesi semakin berkembang bahkan menjadi ladang penghasilan utama sebagian besar masyarakat. Karnanya zakat profesi menjadi penting dan harus diterapkan.<sup>7</sup>

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut :

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم

حو لا

Artinya: Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat penghasilan), kecuali bila telah mencapai nizam dan haul.

Dalam tanya jawab langsung dengan ulama Wahbah az-zuhaili asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni. Jawaban beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwa zakat itu ibadah Mahdhah, dimana pelaksanaannya membutuhkan dalil-dalil yang qath'i sehingga kita tidak boleh mengarang sendiri masalah zakat ini. Zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam khazanah fiqh klasik, bahkan juga tidak pernah ada di masa

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur, Anshori, *Hukum dan pemberdayaan zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 89.

Rasulullah SAW dan para sahabat, sampai belasan abad. Jadi zakat sejenis ini tidak ada dalam Islam.<sup>8</sup>

Di mandailing natal selain salah satu kunci di dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian, zakat juga dapat dinilai membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial. Demikian disampaikan bupati mandailing natal, Drs.H. Dahlan Hasan Nasution di acara pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus badan amil zakat nasional kabupaten mandailing natal priode 2018-2023 di Taman raja batu komplek perkantoran payaloting panyabungan, bupati menyampaikan, sesuai kajian lahirnya UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini sangat berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan zakat.

Setidaknya ada empat faktor yang mendukung keberhasilan dari zakat tersebut,yaitu:

1. Banyaknya regulator dari pemerintah seperti undang-undang inpres, peraturan pemerintah hingga peraturan baznas.
2. Motivator, yakni gerakan sadar zakat. Dalam hal ini kantor kemenag menjadi motor penggerak dari gerakan sadar zakat sehingga masyarakat mau mengeluarkan zakatnya.
3. Koordinator dan
4. Fasilitator, dalam hal ini adalah pemerintah daerah selalu mendukung program baznas kabupten mandailing natal.

---

<sup>8</sup> Wahbah, Al-zuhaily, *Zakat kajian berbagai mazhap. Judul asli Al-fiqh al-Islami wa'adillatuh. Penerbit asli Dar alfikr, damask*, (Bandung, PT remaja rosdakarya 1995), jilid 3 h. 1949.

Dengan adanya empat faktor pendukung tersebut kepada pengurus yang terpilih diharapkan senantiasa memberikan pelayanan sehingga cita-cita Negeri Beradat Taat beribadat dapat tercapai.<sup>9</sup>

Dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul: ZAKAT PROFESI TERHADAP PEGAWAI NEGRI SIPIL DI KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM TINJAUAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Pandangan Pegawai Negeri Sipil terhadap zakat profesi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana hukum penerapan zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil di kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal dalam tinjauan Wahbah Az-Zuhaili?

---

<sup>9</sup>Madina.go.id, *Pelaksanaan rembuk stunting di kabupaten mandailing natal tahun 2020*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan zakat profesi terhadap Pegawai Negri Sipil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pandangan Pegawai Negri Sipil terhadap zakat profesi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandiling Natal.
3. Untuk mengetahui bagaimna Hukum atas penerapan zakat profesi terhadap Pegawai Negri Sipil di Kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal dalam tinjauan Wahbah Az-Zuhaili .

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum di fakultas syari'ah dan hukum uin sumatra utara medan.
2. Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kajian muamalah untuk mengetahui hukum zakat profesi terhadap Pegawai Negri Sipil dalam tinjauan Wahbah Az-Zuhaili (kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal).
3. Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat dan pihak Pegawai Negri Sipil masyarakat panyabungan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan.

4. Bagi Jurusan hukum ekonomi syari'ah (muamalah), hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi/kajian hukum ekonomi islam maupun rujukan referensi bagi para peneliti lain.

#### **E. Batasan Istilah**

Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka dalam penulisannya, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Zakat Profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dibayarkan dimana sumbernya berasal dari harta atau penghasilan rutin dari pekerjaan tanpa melanggar aturan-aturan syariah yang berlaku.
2. Pegawai Negri Sipil adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Diantara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu: Yusuf al-qardhawi, Muhammad Al-Ghazali, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara Wahbah Az-Zuhaili, Syaikh Muhammad bin Saleh al- Utsaimin, Syaikh Abdullah Bin Baz mufti. Menolak zakat profesi, berikut alasan-alasannya:

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sebagai berikut :

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم

حو لا

Artinya: Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat penghasilan), kecuali bila telah mencapai nizam dan haul.<sup>10</sup>

Dalam tanya jawab langsung dengan ulama Wahbah Az-Zuhaili asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni,. Jawaban beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Dalam pendapatnya ini, Wahbah Az-Zuhaili termasuk sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi.<sup>11</sup>

Sementara Syaikh Muhammad bin Saleh al- Utsaimin, pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, salah seorang ulama di kerajaan Saudi Arabia di masanya. “tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karna diantara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nisab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya”.

---

<sup>10</sup> Wahbah, Al-zuhaily, *Zakat kajian berbagai mazhap. Judul asli Al-fiqh al-Islami wa'adillatuh. Penerbit asli Dar alfikr, damask*, (Bandung, PT remaja rosdakarya 1995) jilid 3 h. 1949

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Jilid 3 Hal. 1949*

Lain halnya dengan pendapat Syeikh Abdullah Bin Baz mufti kerajaan Saudi Arabia di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini, berikut petikan fatwanya: “zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nisab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati”. Beliau mensyaratkan adanya nisab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.<sup>12</sup>

Ada juga beberapa kalangan Ulama yang mendukung zakat profesi diantaranya seperti:

Yusuf Al-Qaradawi, tidak bisa dipungkiri Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau *fiqh zakat* yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab zakat hasil pekerjaan dan profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nisab setelah dikurangi hutang, dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qaradawi dan juga pendukung zakat profesi lainnya berkeinginan agar gaji

---

<sup>12</sup> Maqolaat Al-Mutanawwi'ah Oleh Syeikh Abdul Aziz Bin Baaz 14/134.

dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dikeluarkan zakatnya meski belum dimiliki selama satu haul.

Muhammad Al-Ghazali, dalam fatwanya beliau mengatakan bahwa orang yang berpenghasilan di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka seperti dokter, pengacara, insinyur, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu. Muhammad Al-Ghazali salah satu ulama yang mendukung zakat profesi.<sup>13</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi. Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
2. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.<sup>14</sup>

Pegawai Negeri Sipil wajib mengeluarkan zakat profesi 2,5% dari gaji pokoknya dengan sistem pembayaran langsung potong gaji oleh bendaharawan instansi. Disamakan dengan zakat pertanian, baik sampai padanya haul atau ketika waktu panen. Apabila seorang muslim telah mengeluarkan zakat profesinya atau

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakah, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet 25, 2006), Vol. 1 Hlm. 488-519.

<sup>14</sup> Majmu' Fatwa Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 9/281, Fatwa No. 1360.

zakat jasanya, ketika diperolehnya gaji maka tidak wajib lagi dizakati ketika sampai haulnya. Hal ini sama dengan penghasilan petani yang dikeluarkan dari seluruh penghasilan yang diperoleh, tanpa dipotong dengan pengeluaran-pengeluaran atau belanja biaya hidup dan sebagainya.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah (PP) No. 14 tahun 2014 tentang pengeluaran zakat dan inpres No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui baznas pusat maupun daerah, dan Majelis ulama indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang menyatakan bahwa semua bentuk pendapatan halal wajib dikeluarkan zakatnya. Peraturan ini menjadi acuan terhadap Pegawai Negeri Sipil.

## **G. Kajian Pustaka**

Menelaah kajian pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena itu merupakan fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan seorang peneliti. Di samping itu, menelaah kajian pustaka juga dapat menghindarkan pengulangan yang sudah pernah diteliti.

Skripsi yang disusun oleh Ika Mardiana Ramadani yang berjudul: “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qordhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia”, skripsi ini menjelaskan tentang pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Penulis berpendapat bahwa Yusuf qordhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Jumlah

---

<sup>15</sup> Arief.M. mufraini *akuntansi dan manajemen zakat:mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*,(Jakarta: prenada media grub, 2008) h. 30

nizab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memnuhi persyaratan yang telah ditentukan syara' .<sup>16</sup>

Skripsi yang disusun oleh Anisa Dita Larasati yang berjudul: “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)”, skripsi ini menjelaskan tentang kesadaran pegawai negeri sipil dalam menunaikan zakat profesi. Penulis berpendapat bahwa kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: keimanan, kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, pendidikan, pendapatan, media informasi dan tingkat kepedulian sosial.<sup>17</sup>

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abror yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Bazda Rembang”, skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik zakat profesi di bazda rembang. Penulis berpendapat bahwa sistem pembayaran zakat profesi tiap bulan yang dilakukan bazda adalah dengan asumsi pelaksanaan ta’jil. Berdasarkan ketentuan yang disepakati ulama yang mengharuskan sampainya nisab ketika melakukan ta’jil. Maka dengan batasan tersebut, melihat kenyataan di lapangan, ta’jil belumlah bisa dilakukan oleh bazda rembang karena syarat sampai nisab (85 gram emas) ketika melakukan ta’jil belumlah terpenuhi (jumlah pendapatan

---

<sup>16</sup> Ika Mardiana Ramadani, Skripsi: *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Profesi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2018).

<sup>17</sup> Anisa Dita Larasati Skripsi: *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*, (Institut Agama Islam Negeri Metro,2020).

muzakki perbulan belum memenuhi nisab emas). Lagi pula ta'jil dalam hukum islam bukan berarti zakatnya dibayar berkali-kali tiap bulan dalam setahun.

Jurnal yang disusun oleh Fuad Riyadi yang berjudul: “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, jurnal ini menjelaskan tentang kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer bahwa al-Qur'an dan al-sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakini sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.<sup>18</sup>

Jurnal yang disusun oleh Hertina yang berjudul: “zakat profesi dalam perspektif hukum islam untuk pemberdayaan umat”, jurnal ini menjelaskan tentang zakat profesi dalam perspektif hukum islam untuk pemberdayaan umat bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa

---

<sup>18</sup> Fuad Riadi, Jurnal: *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, (Vol.2, No. 1, Juni 2015).

dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.<sup>19</sup>

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang penulis cantumkan di atas, maka penelitian karya ilmiah yang penulis ajukan dengan judul “ZAKAT PROFESI TERHADAP PEGAWAI NEGRI SIPIL DI KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM TINJAUAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI”, menjelaskan bahwa zakat profesi sudah diterapkan di kec. panyabungan kab. madina sejak tahun 2014. Penulis tertarik dengan judul ini karna untuk memahami secara dalam tentang zakat profesi dan bagaimana pelaksanaan pemungutannya dan penulis mjuga melakukan penelitian ini di kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal karna sudah diteapkan dan juga untuk memudah penulis mendapat data yang diperlukan. Judul ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, judul ini layak untuk ditindaklanjuti dan diteliti dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **H. Hipotesis**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yang bersifat sementara bahwa pelaksanaan pemungutan zakat profesi terhadap Pegawai Negri Sipil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah diterapkan. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang diperoleh dari penelitian penulis.

---

<sup>19</sup> Hertina, Jurnal: *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat*, (Vol. 13, No. 1, Juni 2013).

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, atau sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu dan juga suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan.

Penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian di kecamatan panyabungan kabupaten madina, guna memperoleh data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis teliti yaitu zakat profesi terhadap Pegawai Negri Sipil.

## 2. Bahan hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku karya Wahbah Az-Zuhaili yang membahas tentang zakat profesi dan juga informasi dari masyarakat kecamatan panyabungan khususnya Pegawai Negri Sipil.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yaitu: buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai acuan dalam memahami zakat profesi terhadap Pegawai Negri Sipil di kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.

## 3. Metode pengumpulan bahan hukum

Adapun dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>20</sup> Dengan

---

<sup>20</sup> Salim dan syahrums, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 24.

cara ini penulis akan bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti.

b. Wawancara

Setelah bahan hukum terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: pendahuluan, Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: penulis melangkah kepada kondisi lapangan penelitian, letak geografis dan kondisi demografis, jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut instansi pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pekerjaan sampingan.

Bab ketiga: Dalam bab ini penulis akan mengkaji tentang landasan teori, pengertian dan dasar hukum zakat profesi, syara-syarat dan ketentuan zakat profesi, tujuan dan manfaat zakat profesi.

Bab keempat: Memaparkan hasil penelitian, pelaksanaan pemungutan zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal, pandangan Pegawai Negeri Sipil terhadap zakat profesi di kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal, tinjauan pendapat wahbah az-zuhaili tentang zakat profesi di kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.

Bab kelima: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


**BAB II**  
**LANDASAN TEORI ZAKAT PROFESI**

**A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi**

Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum Islam tentunya harus dilakukan dengan benar dan penuh pertanggung jawaban agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa ada ditutup-tutupi, karena sejatinya tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah ialah menunaikan zakat.

Zakat secara harfiyah mempunyai makna *طهارة* (pensucian) *غماء* (pertumbuhan), *بركة* (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah diwajibkannya puasa ramadhan. Ijma (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Firman Allah dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43.



Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam. Pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.<sup>1</sup> Di dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencahariannya.<sup>2</sup>

Istilah lain dari profesi ini adalah penghasilan, yang dalam bahasa Inggris disebut Income. Profesi dalam Islam dikenal istilah *al-kasab al-'amal wa al-mihnah al-hurrah, al-mal al-mustafad*. Menurut Yusuf al-Qardawi, profesi yang dimaksud adalah pekerjaan yang menghasilkan uang, dan pekerjaan tersebut ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kerja tangan sendiri maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doctor, insinyur, advokat, seniman, penjahit dan sebagainya. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syaria'ah*, (Jakarta: kencana, 2010) h. 407-408.

<sup>2</sup>Kementerian pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai pustaka, 2012) h. 897.

diberikan, dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah kewajiban yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya atau keahlian yang dimilikinya dengan cara halal. Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian (*skill*) seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun yang terkait pada salah satu instansi tertentu yang sudah sampai nisabnya.

Zakat profesi merupakan istilah yang baru yang muncul dewasa ini, yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belumlah lama diperkenalkan di tingkah-tengah masyarakat indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Perlu diketahui bahwa pada zaman Rasulullah SAW telah ada bermacam-macam profesi, kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Pada zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan sekarang, diantaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, pada zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pedagangnya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak, bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang yang miskin yang hidupnya masih kekurangan. Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tetapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan materi yang besar. Pada zaman sekarang justru profesi-profesi inilah yang

---

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *fiqhuz-zakat*, terj. Didin Hafidhuddin, et.al. (Cet. IV, Bogor: pustaka litera antar nusa, 1996) h. 459

mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat, nilainya bisa mencapai ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin yang di desa-desa.<sup>4</sup>

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut diatas apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash yang bersifat umum. Diantaranya firman Allah dalam Al-Qur'an surah:


*Al-Qur'an*

Surah Al-Hadid:7




Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.<sup>5</sup>

Surah Al-Baqarah:267




<sup>4</sup>Hannani, *zakat profesi dalam tataran teoritik dan praktik*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017) h. 29.

<sup>5</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 429.




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>6</sup>

Az-Zariyyat:19



Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>7</sup>

Surah Al-An'am 141



<sup>6</sup> Ibid h. 35.

<sup>7</sup> Ibid h. 415.

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>8</sup>

*Hadits*

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

Artinya: Bahwasanya al-abbas bin abdil muthalib bertanya kepada nabi tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka nabi memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu.

Kemudian dari hadits dapat dilihat yang di riwayatkan oleh Bukhari, rasulullah SAW bersabda:

اخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيا ثم فترد على فقرائهم  
(رواه جماعة ابن عباس)

Artinya: Beritahukan kepada mereka bahwa allah mewajibkan kepada mereka zakat yang di ambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 103.

atau diberikan orang-orang miskin di kalangan mereka. (H.R jama'ah ibn abbas).

Riwayat Abu Daud, rasulullah bersabda:

عن ابي رافع مولى رسول الله عليه وسلم قل: ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى محزوم على الصدقة

Artinya: Dari abu rafi' seorang budak rasullullah saw katanya rasulullah saw mengangkat seorang laki-laki dari bani makzhum untuk memungut zakat.

#### *Ijma'*

Imam-imam madzhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam pemecahan-pemecahan masalah zakat yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih, ijma' menurut istilah ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Ijma' disini sepakat bahwa zakat adalah wajib bahkan para Sahabat Nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian siapa yang mengingkari wajibnya (kefardhuannya) berarti dia kafir.

#### *Qiyas*

Dikiaskan antara petani yang mengeluarkan zakatnya ketika panen, maka ahli profesi mengeluarkan zakat pendapatannya ketika menerima gaji atau jasanya. Tidaklah tergambar dalam agama Islam bahwa diwajibkan zakat kepada petani yang hanya menguasai tanah 10 ranet dan kadang-kadang sama sekali tidak mempunyai tanah, mendapat hasil dari tanaman padinya 100 kaleng, wajib

mengeluarkan zakatnya 5 kaleng, tetapi seorang dokter, konsultan yang penghasilannya kadang kala satu hari bisa sama dengan hasil petani satu tahun tidak mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu syariat Islam pastilah mewajibkan zakat kepada mereka, dengan perhitungan yang adil, baik kepada dokter, konsultan ataupun ahli profesi lainnya. Dengan demikian barulah adil.<sup>9</sup>

## **B. Syarat dan Ketentuan Zakat Profesi**

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat secara umum adalah:

- a. Merdeka, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- b. Islam, seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Bagi murtad terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam syafi'i, seorang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddahnya* telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut Malikiyah, Islam adalah syarat sah bukan syarat wajib.
- c. Baligh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karna keduanya tidak dikenai khitab perintah.
- d. Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti: naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat-surat

---

<sup>9</sup>Amir syarifuddin, *ushul fiqh*, (Jakarta: legos, 1987) h. 204.

berharga) barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

- e. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab (ukuran jumlah).
- f. Harta yang dimiliki adalah milik penuh (al-milk al-tam). Harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan miliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau biasa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain.
- g. Tidak adanya hutang bagi yang punya harta, Abdurrahman Al-Jaziri merinci pendapat para imam madzhab berkaitan dengan hutang sebagai berikut: Hanafiyah membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu pertama, hutang yang murni berkaitan dengan seseorang, *kedua*, hutang yang berkaitan dengan Allah SWT namun dia dituntut dari aspek manusia, dan *ketiga*, hutangnya yang murni berkaitan dengan allah SWT dan tidak ada tuntutan aspek dari manusia, seperti hutang *nadzar* dan *kafarat*, zakat fitrah dan nafkah haji. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua.
- h. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok, barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan

zakat, karena seseorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkraman hutang.

- i. Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.
- j. Harta yang dimiliki dapat berkembang, Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (haqiqi) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (taqdiri). berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.<sup>10</sup>

Sedangkan Syarat Sahnya Zakat Secara Umum adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Ketentuan zakat profesi, kewajiban zakat disyaratkan mencapai nisab, artinya harta yang dimiliki sudah mencapai nisab. Nisab menurut syara' ialah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain. Menurut bahasa nisab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat.

---

<sup>10</sup>Yusuf Al- qardhawi, *fiqhuz zakah*, Cet.1 Beirut: darul irsyat

Tidak ada ketentuan yang pasti tentang nisab, waktu, ukuran dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas atau analogi yang dilakukan. Banyak ulama yang mengemukakan beberapa pendapat yang kemudian bisa kita pilih untuk dijadikan pegangan, yaitu:

*Petrama*, Pendapat Yusuf al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, nisabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu pengeluarannya ada dua kemungkinan; (a) memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar pada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena. (b) mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nisab.

*Kedua*, Pendapat Syaikh Muhammad al-Ghazali yang telah membahas masalah ini dalam bukunya “Islam wa awdha al-Iqtishadiya”.

Beliau menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat pertanian yang zakatnya sepersepuluh (10%) atau seperduapuluh (5%), dari statemen al-Ghazali diatas dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut

dengan nisab senilai 653 kg padi. Berdasarkan hal tersebut, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, Pegawai Negeri Sipil, karyawan dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Dengan demikian saat menerima gaji adalah haul bagi seorang profesional dan karyawan, sedangkan nisabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih.

*Ketiga*, Menurut Buku Pedoman Zakat Dari Departemen Agama R.I menyatakan sebagaimana disinggung diatas tiap harta benda atau kekayaan dikenakan zakat apabila mencapai *nisab* dan *haulnya*. Dengan demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan, jasa profesi atau gaji karyawan perbulan yang melebihi nilai harga 13,5 kwintal gabah (nisab zakat zuruk). Oleh karena itu apabila petani padi dikenakan zakat panen 13,5 kwintal gabah dengan zakatnya 5% atau 10% maka seorang karyawan yang berpenghasilan Rp 150.000 perbulan sudah sama nilainya dengan harga gabah yang dihasilkan petani tersebut. Dengan demikian setiap karyawan yang menerima gaji melebihi nilai harga nisab maka diwajibkan zakat. Pendapat lain ialah apabila penjumlahan gaji tetap seorang karyawan setahun (*haul*) sama dengan nilai atau harga emas (94 gram) maka dikenakan zakat. Zakat dapat dibayar setelah habis haul atau perbulan pada saat menerima gaji tersebut.<sup>11</sup>

*Keempat*, Pendapat (Majelis Ulama Aceh) menyatakan bahwa bagi karyawan yang memiliki sisa gaji setelah dikurangi biaya hidup setiap bulan mencapai titik nisab atau penjumlahan sisa tersebut setahun mencapai nisab zuruk, maka dikenakan zakat 2,5%. Demikian juga berlaku bagi honorarium atau jasa

---

<sup>11</sup>Abdul rahman, al jaziri, *fiqih empat mazhab*, (semarang: asy-syifa, 1994) h. 330.

profesi ataupun deviden saham yang diterima secara tetap tiap bulan atau secara berkala yang mencapai nisab dibebankan 2,5%<sup>12</sup>

Menurut Yusuf al- Qardhawi pencaharian dan profesi, dibagi menjadi dua bagian:

- a. Kasb Al-Amal, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun keduanya, Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah ataupun honorarium, seperti Pegawai Negri Sipil, pegawai swasta, staf perusahaan, dan lain-lain.
- b. Mihan Al-Hurrah, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, dan lain-lain.

Masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk dalam kategori *mal mustafad* , yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal musafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disahkan undang-undang. Jadi, *mal mustafad* ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat seperti emas dan perak, barang dagangan, tanam-tanaman, barang temuan. Akan tetapi gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan

---

<sup>12</sup>Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *fiqih ibadah*, (Sura karta-Jawa Tengah, media zikir,2010) hal. 301-303.

produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain, demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan sebagainya, ini mencakup dalam pengertian *mal mustafad*.<sup>13</sup>

Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nisab zakat profesi.

1. Disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas.
2. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10%. Sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.<sup>14</sup>

Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nisab zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Pertama*, untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter, akuntan, advokat, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru, dan yang sejajar dengannya, nisab zakatnya disamakan dengan dengan hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang

---

<sup>13</sup>Saechul hadi permono, *sumber-sumber penggalan zakat*, (Jakarta: pustaka firdaus, 2003), h. 322

<sup>14</sup> Djamaluddin Ahmad al-Buny, *problematika harta dan zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 61.

memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik, dan lain-lain. Zakatnya dikiyaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %. Dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Hal ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan). Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3.200, sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai  $\text{Rp. } 3.200 \times 750 = \text{Rp. } 2.400.000$ , wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000.<sup>15</sup>


*Kedua*, bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, misalnya guru atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000, jika diperkirakan harga per gram emas sekarang 90.000), maka nilai nisab emas adalah Rp. 8.424.000, dengan kadar 2,5 %. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 %, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dengan keluarganya. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750kg beras). Dengan kewajiban zakat 5% atau 10%, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat kerjanya,

---

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *fiqih Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), h. 49.

disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 % yang dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.<sup>16</sup>

Adapun yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an surah At-Taubah ayat 60



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan allah, dan allah maha mengetahui lagi maha bijasana.

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.
- b. Miskin, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits yang memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah mereka yang tidak mengemis dan tidak pula mau meminta belas kasihan orang lain, meskipun mereka dalam kondisi kekurangan.

<sup>16</sup>[https:// sadudin. Wordpress.com/resensi-film/zakat profesi dalam perspektif hukum islam](https://sadudin.wordpress.com/resensi-film/zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum-islam)

- c. Pengurus zakat, yaitu seorang amil yang mana ia diperbolehkan untuk menerima upah dari pengelolaan zakat yang dikumpulkan dan dibagikannya, meskipun ia termasuk golongan orang yang mampu (tidak kekurangan).
- d. Mu'allaf, yaitu orang Islam yang masih lemah imannya, namun yang mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya (yang masih kafir), sehingga disunnatkan untuk diberikan zakat agar memperteguh hatinya supaya dapat menghilangkan keragu-raguan.
- e. Memerdekakan budak, yaitu membeli budak pria maupun wanita muslimah dengan harta zakat, untuk selanjutnya dimerdekakan di jalan Allah.
- f. Orang yang berhutang, yaitu seseorang yang berhutang untuk kepentingan yang baik dan bukan digunakan bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Diberikan bagian zakat kepadanya untuk menutupi hutangnya.
- g. Fi sabilillah, yaitu amal perbuatan yang di ridhai oleh Allah SWT dan mencakup kepentingan orang banyak seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit dan lain sebagainya. Sebagaimana zakat itu boleh dibayarkan untuk memperbaiki dan mengamankan perjalanan haji.
- h. Ibnu sabil, yaitu musafir yang jauh meninggalkan negerinya dan kehabisan bekal. Boleh diberikan bagian dari zakat untuknya guna memenuhi kebutuhan selama diperjalanan meskipun ia termasuk orang kaya di negerinya. Para ulama telah sepakat dengan mensyaratkan bahwa

perjalanannya itu untuk suatu ketaatan dan bukan berbuat maksiat kepada Allah..<sup>17</sup>

### C. Tujuan Dan Manfaat Zakat Profesi

Zakat yang mengandung pengertian Bersih, Suci, dan Berkembang, dan Bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya, tujuan tersebut diantaranya:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan yang miskin dalam satu masyarakat.

---

<sup>17</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *fiqh wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007) hal. 296-297.

<sup>18</sup>Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, ( Jakarta : Attahiriyah 1976) h. 349.

7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>19</sup>

Adapun Tujuan dan manfaatnya bagi pribadi dapat dipisahkan antara pribadi siPemberi dan siPenerima. Zakat bukan hanya bertujuan sekedar untuk memenuhi ‘baitul maal’ dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Namun bertujuan agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuan bagi hartanya dan bukannya menjadi budaknya. Maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.

Tujuan dan Manfaat Zakat bagi si Pemberi :

- 1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
- 2) Zakat mendidik berinfak dan memberi
- 3) Berakhlak dengan Allah
- 4) Zakat adalah wujud syukur atas nikmat Allah
- 5) Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- 6) Zakat mengembangkan kekayaan bathin
- 7) Zakat menarik simpati dan cinta sesama manusia
- 8) Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain
- 9) Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta

---

<sup>19</sup>Mardani, *fiqih ekonomi syari'ah*, (jakarta: kencana, 2012), hal. 349-350.

Tujuan dan Manfaat Zakat bagi si Penerima :

- 1) Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan pokok hidupnya, sehingga ia dapat hidup tenang dan dapat meningkatkan khusuknya beribadah kepada Allah.
- 2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan rohani seseorang.
- 3) Zakat diberikan kepada delapan 'asnaf' yang tersebut dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan ini memperjelas kedudukan dan fungsi zakat dalam masyarakat.
- 4) Tanggung jawab sosial dalam penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum (sandang, pangan, papan ), penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial ( dalam hal adanya bencana alam)
- 5) Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif didalam masyarakat.

## **BAB III**

### **KONDISI LAPANGAN PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis**

##### **1. Letak Geografis**

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Panyabungan merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal Dan Panyabungan adalah sebagai ibukotanya. Kecamatan panyabungan terdiri dari 30 desa dan 9 kelurahan yang beribukota di Kelurahan Kayu Jati. Yakni: 1). Kota siantar, 2). Kayu jati, 3). Pasar hilir, 4). Pidoli dolok, 5). Panyabungan II, 6). Panyabungan III, 7). Panyabungan I, 8). Sipolu-polu, 9). Dalam lidang, 10). Adian jior, 11). Aek banir, 12). Aek mata, 13). Darussalam, 14). Gunung barani, 15). Gunung manaon, 16). Gunung tua jae, 17). Gunung tua julu, 18). Gunung tua tonga, 19). Huta lombang lubis, 20). Ipar bondar, 21). Sigalapang julu, 22). Siobon jae, 23). Siobon julu, 24). Sipapaga, 25). Sopobatu, 26). Kampung padang, 27). Lumban pasir, 28). Manyabar, 29). Manyabar jae, 30). Pagaran tonga, 31). Panggorengan, 32). Parbangunan, 33). Saba jambu, 34). Salam bue, 35). Sarak martua, 36). Pidoli lombang, 37). Panyabungan julu, 38). Panyabungan tonga, 39). Panyabungan jae.

Panyabungan sebagai pusat ibukota kabupaten mandailing natal memiliki luas 259,77 Km atau sekitar 3,92% dari total luas wilayah kabupaten mandailing natal dan terletak diantara ketinggian 400-750 meter yang sebagai wilayahnya pada umumnya daratan. Batas wilayah panyabungan berdasarkan administratif

adalah disebelah utara berbatasan dengan kecamatan panyabungan utara, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan panyabungan selatan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan panyabungan selatan dan kecamatan lembah sorik marapi, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan panyabungan barat dan kecamatan huta bargot. Adapun iklim pada kecamatan panyabungan terjadi dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.<sup>1</sup>

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di kecamatan panyabungan merupakan jumlah penduduk paling terpadat di kabupaten mandailing natal. Pada tahun 2020 jumlah penduduk panyabungan sebanyak 84.915 jiwa dari 443,5 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk kabupaten mandailing natal dengan persebaran penduduk paling banyak berada di kelurahan sipolu-polu sebanyak 8.213 jiwa dan berada di pusat kota. Untuk mengetahui keadaan kota panyabungan dari segi demografisnya, maka dapat dilihat pada uraian-uraian yang dijelaskan penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin di Kecamatan Panyabungan**  
**Kabupaten Mandailing Natal**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	38. 229,00 Jiwa
2.	Perempuan	46. 686,00 Jiwa
	Jumlah	84.915,00 Jiwa

Sumber: Badan pusat Statistik (BPS), kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal dalam angka tahun 2000

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik , Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2020. BPS Mandailing Natal.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dan penduduk terpadat di kota panyabungan berada di kelurahan sipolu-polu.

#### **a. Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah. Di samping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik, sehingga jika sumber daya manusia suatu bangsa itu baik tentu juga akan mudah untuk membawa pencerahan bagi bangsa itu sendiri. Terlepas dari semua itu, untuk tercapainya pendidikan yang baik tentu sarana pendidikannya juga harus memadai.

**Tabel. 2**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	16 unit
2.	MDA	40 unit
3.	SD	48 unit
4.	SMP	9 unit
5.	SMA	12 unit
6.	Perguruan Tinggi	1 unit
	Jumlah	126 unit

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan tabel di atas jumlah sekolah menunjukkan bahwa di Kecamatan Panyabungan Merupakan Kecamatan yang Menjadi Pusat Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.

#### **b. Agama**

Kota Panyabungan sebagai ibukota kabupaten mandailing natal terdapat perbedaan kepercayaan pada masyarakatnya. Agama di kawasan ini terdapat dua agama yang dianut, yaitu agama islam dan kristen. Penduduk kota panyabungan merupakan mayoritas penganut agama islam. Sedangkan agama lainnya adalah agama kristen sebagai agama minoritas penduduk kota panyabungan.

**Tabel. 3**  
**Penduduk Penganut Agama di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	73. 425 jiwa
2.	Protestan	558 jiwa
3.	Katolik	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
	Jumlah	631,425 jiwa

Sumber: Kecamatan Panyabungan Dalam Angka Tahun 2000,2019, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2003,2006-2012,2015, BPS Kabupaten Mandailing Natal.

**Tabel. 4****Sarana Ibadah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	73 Unit
2.	Surau/ langgar	147 Unit
3.	Wihara	-
4.	Vihara	-
5.	Gereja	2 Unit
	Jumlah	222 Unit

Sumber : Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan jumlah penduduk penganut agama di kecamatan panyabungan menunjukkan bahwa agama islam menjadi agama paling banyak dianut oleh masyarakatnya. Sedangkan agama kristen menjadi agama kedua di panyabungan. Masyarakat sebagai penganut agama islam pada umumnya dianut oleh etnis mandailing. Agama islam merupakan agama yang dianut hampir 100% warga panyabungan.

**c. Adat Istiadat**

Berdasarkan komposisi penduduk, kota panyabungan memiliki keragaman etnis, agama, pekerjaan. Panyabungan merupakan mayoritas beretnis Mandailing dan etnis-etnis lainnya yang ada di panyabungan adalah Batak Toba, Jawa, melayu dan Minangkabau sebagai etnis minoritas. Masyarakat asli panyabungan adalah etnis Mandailing dan sekaligus menjadi etnis mayoritas di panyabungan. Namun, setelah kedatangan kaum pendatang ke panyabungan, maka masyarakat

panyabungan menjadi majemuk yang terdiri dari berbagai etnis, yaitu Mandailing, Toba, Jawa, melayu, Aceh, Nias dan Minangkabau.

Demikian halnya dengan adat istiadat masyarakat Mandailing di kota Payabungan secara khususnya memiliki falsafah dasar yaitu *olong dohot domu* yang artinya “kasih sayang dan kebersamaan”. Falsafah tersebut menjadi sumber dari segala sumber tatanan masyarakat untuk berperilaku sebagai paradigma, yakni filosofi yang menjadi dasar untuk cara berpikir dan cara bertindak. Dalam kehidupan masyarakat Mandailing konsep *olong dohot domu* ditularkan secara turun temurun dari orang tua kepada anak dan dikuatkan oleh perilaku lingkungannya. Sistem nilai itu diwujudkan dalam perilaku keluarga, perilaku masyarakat dan perilaku dihadapan pemerintahan. Orang yang melanggar akan disebut sebagai *alak naso maradap* (orang yang tidak beradap).

Dalam mencapai “*olong dohot domu*” pada masyarakat mandailing diperlukan adanya suatu lembaga yang disebut *dalihan na tolu* sebagai landasan sosial adat dan budaya Mandailing. *Dalihan na tolu* merupakan sebuah sturuktur masyarakat yang terdiri dari tiga kelompok atau komponen yang merupakan tumpuan yang saling berkaitan, saling mendukung secara seimbang. *Mora*, *kahanggi* dan *anak boru* membentuk relasi hubungan segi tiga sebagai unsur atau komponen *dalihan na tolu*. Adapun tujuannya di bentuk *dalihan na tolu* ialah untuk menguatkan tali selaturrehmi masyarakat panyabungan dan untuk menumbuhkan prinsip ta’awun atau tolong menolong baik dalam acara pernikahan (*horja siriaon*) atau kemalangan (*siluluton*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak H. Sakban Darwis, *ketua adat*, di kecamatan panyabungan kabupaten mandailing Natal 21 Februari 2021.

Kabupaten mandailing natal yang beribukotakan di kecamatan panyabungan yang mayoritas ber etnis mandailing sekitar 78,27% dimana suku yang lain seperti melayu, karo, simalungun, tapanuli/toba, nias, minangkabau, jawa,dan aceh. Persentase penduduk mandailing natal menurut suku sebagai berikut:

**Tabel. 5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku di Kabupaten Mandailing Natal**  
**hasil sensus 2010**

No.	Jenis Suku	Jumlah
1.	Mandailing	78,27%
2.	Tapanuli/ Toba	3,84%
3.	Jawa	7,42%
4.	Minangkabau	0,54%
5.	Melayu	2,50%
6.	Karo	0,10%
7.	Aceh	0,06%
	Jumlah	100,00

Sumber: Mandailing Natal dalam angka 2019 . BPS Kabupaten Mandailing Natal.

#### **B. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi Pemetintahan Di Kec.**

##### **Panyabungan Kab. Madina**

No.	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil menurut instansi	Jumlah
1.	Sekretariat DPRD	27
2.	Guru	1.358
3.	Dinas Kesehatan	64
4.	Rsud Panyabungan	172
5.	Badan Kepegawaian Daerah (Bkd)	30

6.	Dinas sosial	32
7.	Dinas Perhubungan	28
8.	Dinas Tenaga Kerja	37
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	23
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18

Sumber: Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2021. (BPS Mandailing Natal).

### **C. Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Pekerjaan Sampingan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

Masyarakat kota panyabungan kabupaten mandailing natal nominan pekerjaan di sektor pertanian, perdagangan dan industri, pelayanan jasa seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, tukang ojek dan tukang becak. Akan tetapi Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 1358 tidak semuanya fokus sebagai Pegawai Negeri Sipil saja. Banyak Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pekerjaan sampingan seperti bertani, berternak dan berdagang. Ada banyak ragam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat panyabungan.

Wilayah kota panyabungan terkenal dengan lahan pertanian yang luas, cuaca yang bagus dan kondisi tanah subur sehingga menjadikannya sangat cocok untuk bertani atau berkebun. Selain itu kebiasaan masyarakatnya yang terus turun temurun menjadikan bertani atau berkebun sebagai pekerjaan sampingan walaupun telah memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani sebagian besar sudah menikah dan berkeluarga sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang belum menikah atau berkeluarga memiliki toko klontong yang menjual kebutuhan sehari-hari, dan sebagiannya lagi berjualan online shop. Dengan demikian hal ini menjadikan

masyarakat Pegawai Negri Sipil di kota panyabungan memiliki penghasilan tambahan selain dari gaji pokok yang diterimanya setiap bulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemungutan Zakat Profesi Terhadap Pegawai Negri Sipil Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

Zakat profesi adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap usaha atau pekerjaan yang menghasilkan pendapatan pada bidang keahlian tertentu baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).

Adapun pelaksanaan pemungutan zakat profesi di lingkungan kementerian agama mandailing natal yaitu dengan memotong langsung gaji Pegawai Negri Sipil oleh bendaharawan. Dan atas aturan yang sudah ditetapkan oleh kepala kantor kementerian agama setiap Pegawai Negri Sipil wajib mengeluarkan zakat profesinya setiap bulan sebanyak 2,5% tergantung dari banyaknya gaji yang diterima baik dari gaji pokok, gaji tunjangan dan gaji lainnya dijumlahkan seluruhnya dan di kali 2,5%. Setelah bendaharawan memungut zakat profesi Pegawai Negri Sipil barulah di setor langsung ke rekening baznzs mandailing natal dan baznaslah yang mengelola dan menyalurkan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Peraturan yang diterapkan di kantor kementerian agama mandailing natal bahwa pendapat wahbah az-zuhaili yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi, Pegawai Negri Sipil di lingkungan kementerian agama belum menerapkan hal itu karna hukum yang diikuti dari

kompilasi hukum islam yang dijadikan rujukan tapi kalau prakteknya kami mengeluarkan 2,5% dari gaji pokok setiap Pegawai Negeri Sipil.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jaka hendra NST, ada juga di instansi lain seperti Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di kantor dinas Kesehatan, PU, menyetor zakatnya langsung ke rekening BAZ, setelah itu Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bukti setoran (slip setoran) yang sudah menyetor zakatnya kepada bendahara sebagai buktinya bahwa Pegawai Negeri Sipil sudah menunaikan kewajiban zakatnya. Di mandailing natal tidak semua instansi mengeluarkan zakat profesi tergantung instansinya masing-masing seperti Pegawai Negeri Sipil yang di Madrasah, aliyah juga tergantung kepala instansi bagaimana pelaksanaan pemungutannya. Dan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil senang dengan adanya pemungutan zakat profesi ini dengan sistem potong gaji terkadang kita bisa lupa kalau tidak di buatnya aturan seperti ini karna zakat profesi ini wajib dikeluarkan zakatnya, untuk pengelolaan dan penyalurannya Baznaslah yang mengambil alih sepenuhnya. Dengan adanya pemungutan zakat profesi dengan sistem potong gaji langsung bisa memudahkan kami untuk menunaikannya karna terkadang kita bisa lupa untuk mengeluarkannya dengan adanya aturan seperti ini jadi kita merasa bersih dengan gaji yang diterima itu.<sup>2</sup>

Penulis juga mewawancarai bapak kharul Anwar sebagai pembantu bendahara dinas sosial mandailing natal beliau mengatakan bahwa zakat dipungut sesuai dengan gaji, gaji diatas 4juta baru dipungut zakatnya dari total gaji,

---

<sup>1</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Nur Samiah Spdi, Sebagai PNS Di Kantor Kementerian Agama Mandailing Natal, 23 Februari 2021.

<sup>2</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Jaka Hendra NST , Sebagai Staf Keuangan Di Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, 23 Februari 2021.

dikeluarkan 2,5% dari gaji tersebut. Gaji dibawah 4 juta tidak dikenakan zakat tetapi disarankan ditarik sebagai infak, sdaqoh dan tidak ditentukan berapa nilainya tapi kesepakatan instansinya masing-masing demikian penjelasan dari pemungutan zakat aturannya yang diterapkan oleh badan amil zakat daerah.<sup>3</sup>

Selanjutnya jawaban dari ibu Naimah S,ag sebagai penyuluh kementerian agama kabupaten mandailing natal, bahwa zakat profesi dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan adanya peraturan tentang pemungutan zakat tersebut saya merasa senang karna kalau saya yang menyettor ke baznas kadang merasa berat dan kadang juga bisa lupa dan saya pribadi juga mengikuti peraturan yang di buat pemerintah dengan zakat profesi ini karna otomatis hak saya atau tidak hak saya itulah peraturannya yang dibuat pemerintah, zakat profesi ini juga disesuaikan dengan golongan dan masa kerja dan alhamdulillah dari pihak bendaharawan kementerian agama sangat memperhatikan kenaikan gaji berkala, kenaikan golongan dan dari kenaikan tersebut otomatis gaji juga bertambah, dan zakat profesi juga bertambah banyak dikeluarkan pokoknya dari gaji yang kita terima itu wajib 2,5% dikeluarkan zakatnya. .<sup>4</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Rahmat Hidayat sebagai Pegawai Negri Sipil di kantor kependudukan Mandailing Natal, pemungutan zakat profesi dipungut perbulan dan itu diambil langsung dari gaji sebanyak 70 per bulan dari jaji keseluruhan dan jumlah gaji berdasarkan golongan masing-masing Pegawai Negri Sipil, zakat profesi pantas dikeluarkan zakatnya tidak mesti

---

<sup>3</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Khairul Anwar, Sebagai Pembantu Bendahara Di Kantor Dinas Sosial Mandailing Natal, 23 Februari 2021.

<sup>4</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Naimah LBS, Sebagai Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, 23 Februari 2021.

pertahun karna zakat profesi sama seperti zakat pertanian setiap panen wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi nisab dan saya tidak ada merasa terpaksa dengan zakat profesi ini karna saya terlepas dari kewajiban saya kepada tuhan.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil pemahaman bahwa zakat profesi sudah diterapkan oleh Pegawai Negeri Sipil di kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal dengan sistem pelaksanaan pemungutannya dipotong gaji langsung oleh bendaharawan instansi masing-masing sebanyak 2,5% dari gaji pokok setelah itu bendaharawan yang menyetorkan ke rekening BAZNAS mandailing natal untuk di kelola dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

## **B. Pandangan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Zakat Profesi Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

Urgensi dan fungsi zakat profesi, terkait dengan bahasan tentang pentingnya harta dalam ajaran agama islam. Ajaran agama islam menetapkan bahwa wujud segala sesuatu di alam ini adalah milik allah yang diamanatkan kepada manusia. Manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini, diwajibkan mengambil manfaat dalam semua kemungkinan yang dapat diusahakan dari semua harta benda melalui pengolahannya, baik manfaat untuk dirinya maupun manfaat untuk kesejahteraan umat islam. Manusia di dalam memanfaatkan harta kekayaan itu harus sesuai dengan lebih tinggi dari makhluk lainnya.

---

<sup>5</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Rahmat Hidayat, Sebagai Ketua Seksi Di Kantor Kependudukan Mandailing Natal, 24 Februari 2021.

Fungsi harta dalam hukum islam dapat dikatakan bahwa dalam kesejahteraan individu terdapat kesejahteraan masyarakat dan di dalam kesejahteraan masyarakat terdapat kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama-sama menghendaki supaya nafsu dan jiwa (hati nurani) terhadap keseimbangan dan keselarasan yang sehat. Dengan demikian, akan terjamin kesejahteraan individu di satu pihak dan kesejahteraan masyarakat di pihak lain. Di sini menunjukkan bahwa pemilik harta berkewajiban untuk memberikan hak masyarakat sebagai hak sosial.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini ada beberapa Pegawai Negri Sipil yang penulis wawancarai yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Pegawai Negri Sipil tentang zakat profesi terhadap Pegawai Negri Sipil dalam tinjauan Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan panyabungan kabupaaten mandailing natal dari beberapa penjelasan narasumber penulis mendapatkan pemahaman yang berbedabeda.

Salah satu narasumber yang penulis wawancarai adalah bapak Zulkarnaen menjelaskan bahwa zakat profesi di kecamatan panyabungan sudah diterapkan dan itu merupakan kewajiban setiap Pegawai Negri Sipil untuk mengeluarkan zakat dari gajinya sebanyak 2,5%. Saya pribadi berpendapat bahwa tidak mengapa adanya zakat profesi ini akan tetapi alangkah lebih baik jika pihak bendaharawan menjelaskan kepada kami berapa diambil dari gaji kami supaya transparan dan

---

<sup>6</sup> Abu 'A'la Al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Terj.Oleh Abdullah Suhaili, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000), H. 14.

kami merasa bersih dengan mengambil gaji kami setelah dikeluarkan zakatnya tersebut.<sup>7</sup>

Penulis juga mewawancarai ibu Lili Susanti NST sebagai guru di Man 1 Mandailing natal dengan jabatan Pegawai Negri Sipil, zakat profesi itu dikeluarkan setiap bulan kepada lami yang Pegawai Negri Sipil. Pandangan saya sendiri mengenai zakat ini sudah baik karna zakat profesi di lingkungan sekolah Man 1 Mandailing Natal dikelola dan disalurkan langsung oleh bendaharawan di sekolah dengan memberikan kepada murid-muridnya yang kurang mampu. Dengan adanya kesepakatan para guru-guru di Man 1 Mandailing Natal maka dana zakat profesinya diberikan kepada muridnya yang kurang mampu setiap bulannya dan itu cukup membantu murid-murid kami disini.<sup>8</sup>

Selanjutnya penulis juga mewawancarai ibu Naimah S.keb sebagai Bidan di kantor Puskesmas Panyabungan Jae, zakat profesi itu wajib kami keluarkan setiap bulannya dan itu sudah potong atas atau bendahara yang mengambil zakatnya dari gaji tersebut , sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah dan fatwanya juga sudah ada jadi kami wajib memenuhinya biarpun zakat profesi ini haulnya belum sampai setahun karna sudah mengikuti aturannya jadi setiap bulan itu sudah dipotong 2,5% zakatnya dari gaji saya. Jadi kebijakan ini sebenarnya

---

<sup>7</sup> Wawancara Langsung dengan bapak Zulkarnaen, sebagai guru di MTS MI Panyabungan, 24 Februari 2021.

<sup>8</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Lili Susanti NST, Sebagai Guru Di Man 1 Mandailing Natal, 24 Februari 2021.

terdapat unsur paksaan dari pelaksanaan pemungutan zakat profesi akan tetapi karena dibawah naungan pemerintahan kebijakan ini mau tidak mau harus diikuti<sup>9</sup>

Hal ini senada dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak M. Ikhwan chaniago sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Panyabungan menjelaskan bahwa zakat profesi ini adalah suatu kewajiban kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengeluarkan zakatnya setiap bulan karna kami mengikuti peraturan yang sudah dibuat kepada sekolah. Untuk pemungutannya bendaharawan yang mengambil dari gaji kami dan untuk pengelolaan dan penyalurannya Baznas yang bertugas penuh dan kami hanya menunaikan kewajiban kami saja walaupun disatu sisi saya juga mengeluarkan zakat yang lain.<sup>10</sup>

Dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan pandangan Pegawai Negeri Sipil terhadap zakat profesi di kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal semua jawaban hampir sama bahwa zakat profesi merupakan kewajiban yang harus dikelurkan Pegawai Negeri Sipil zakatnya setiap bulan sebanyak 2,5% dari gaji pokoknya. Dengan adanya juga peraturan pemerintah (pp) No. 14 tahun 2014 tentang pengeluaran zakat dan inpres No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui Baznas pusat maupun daerah.

---

<sup>9</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Naimah S.keb, Sebagai Tenaga Medis (Bidan) di Kantor Puskesmas Panyabungan Jae, 24 Februari 2021.

<sup>10</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak M.Ikhwan chaniago, sebagai guru di SMA Negeri 1 Panyabungan, 24 Februari 2021.

### **C. Tinjauan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Profesi Di kecamatan Panyabungan Kabupaten Natal**

Dalam terminologi Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasbal-amal waal-milhan al-hurrah* ( زكاة كسب العمل (ولمحن الحرة), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *fiqhuz zakah* dan juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.<sup>11</sup>


Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorarium. penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang

---

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), H. 225.

mempunyai nisab.<sup>12</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Lail ayat

5-11



Atrinya: Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sebagai berikut :

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم  
 حو لا

Artinya: Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nizam dan haul.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), H.112.

<sup>13</sup> Wahbah, Al-zuhaily, *zakat kajian berbagai mazhap. Judul asli Al-fiqh al-Islami wa 'adillatuh. Penerbit asli Dar alfikr, damask*, (Bandung, PT remaja rosdakarya 1995) jilid 3 h. 1949

Dalam tanya jawab langsung dengan ulama Wahbah Az-Zuhaili asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni,. Jawaban beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Dalam pendapatnya ini, Wahbah Az-Zuhaili termasuk sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi.<sup>14</sup>

Sementara Syaikh Muhammad bin Saleh al- Utsaimin, pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, salah seorang ulama di kerajaan Saudi Arabia di masanya. “tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karna diantara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nisab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya”.

Lain halnya dengan pendapat Syaikh Abdullah Bin Baz mufti kerajaan Saudi Arabia di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini, berikut petikan fatwanya “zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3 Hal. 1949

kurang dari satu nisab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati". Beliau mensyaratkan adanya nisab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.<sup>15</sup>

Ada juga beberapa kalangan Ulama yang mendukung zakat profesi diantaranya seperti:

Yusuf Al-Qaradawi, tidak bisa dipungkiri Yusuf Al- Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau *fiqh zakat* yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab zakat hasil pekerjaan dan profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nisab setelah dikurangi hutang, dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al- Qaradawi dan juga pendukung zakat profesi lainnya berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dikeluarkan zakatnya meski belum dimiliki selama satu haul.

Muhammad Al-Ghazali, dalam fatwanya beliau mengatakan bahwa orang yang berpenghasilan di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka seperti dokter, pengacara, insinyur, pegawai dan sejenisnya

---

<sup>15</sup> Maqolaat Al-Mutanawwi'ah Oleh Syeikh Abdul Aziz Bin Baaz 14/134.

diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu. Muhammad Al-Ghazali salah satu ulama yang mendukung zakat profesi.<sup>16</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi. Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
- b. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet 25,2006), Vol. 1 Hlm.488-519.

<sup>17</sup> Majmu' Fatwa Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 9/281, Fatwa No. 1360.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka penelitian yang berjudul: Zakat Profesi terhadap Pegawai Negri Sipil Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Tinjauan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor yang melatarbelakangi adanya penerapan zakat profesi yaitu qur'an surah Al-Baqarah, Az-Zariyyat. Untuk sistem pemungutannya dipercayakan kepada bendaharawan masing-masing instansi di kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Dengan lahirnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan tersebut para Pegawai Negri Sipil wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari gaji pokoknya setiap bulan.
2. Pandangan Pegawai Negri Sipil Kecamatan panyabungan terhadap zakat profesi adalah sesuatu hal yang wajib ditunaikan karna sudah ada peraturannya dari pemerintah pusat maupun daerah.
3. Konsep zakat profesi menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah menolak keberadaannya karna tidak ada dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Padahal zakat merupakan rukun islam yang ketiga, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.

## **B. Saran**

1. Bagi para Pegawai Negri Sipil seharusnya lebih memahami pelaksanaan pemungutan zakat profesi, karna zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya dari gaji yang diterima oleh Pegawai Negri Sipil.
2. Para Pegawai Negri Sipil harus mengetahui nisab zakat profesi yang di ambil dari gajinya supaya tidak ada kesalah pahaman dan bendaharawan harus transparan dalam hal ini.
3. Penulis juga menyarankan kepada Pegawai Negri Sipil kecamatan panyabungan agar lebih memahami tujuan zakat profesi, baik dalam penyalurannya maupun pengelolaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu 'A'la Al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Terj.Oleh Abdullah Suhaili, Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000.
- Al-Buny Ahmad Djamuddin, *problematika harta dan zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Ali Muhammad Daud, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf Teori dan prakteknya di Indonesia* Jakarta: UI-Press, 2000.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Al-Qaradawi, Yusuf , *Fiqh Az-Zakah*, Kairo: Maktabah Wahbah, Cet 25,2006, Vol. 1 Hlm.488-519.
- Al-Qardhawi Yusuf, *fiqhuz zakah*, Cet.1 Beirut: darul irsyat.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-zuhaily.wahbah, *zakat kajian berbagai mazhap. Judul asli Al-fiqh al-Islami wa'adillatuh*. Penerbit asli Dar alfikr, damask, Bandung, PT remaja rosda karya jilid 3, 1995.
- Anshori abdul, ghofur, *hukum dan pemberdayaan zakat* , Yogyakarta: pilar media, 2006.
- Ayazi Ali Sayyid Muhammad, , *Al-Mufasssirun: Hayatihim wa Munhajihim, jilid 3* Tahun: Wizarat As-Saqafat wa Al-Irsyad Al-Islam, t.th
- Ayazi Ali, *Al-Mufasssirun: hayatihim*.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 1, cet, ke-10 Damaskus: Dar Al- Fikr,2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah,*Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu,Jilid 3 Hal. 1949*.
- Badan Pusat Statistik , *Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2020*. BPS Mandailing Natal.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.

- Hafidhuddin, didin, *zakat dan perekonomian modren*, Jakarta: Gema insani press, 2 000.
- Hafidududdin, Didin , *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Hannani, *zakat profesi dalam tataran teoritik dan praktik*, Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017.
- Hasan, ali, *puasa dan zakat*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2001.
- [https://Sadud.wordpress.com/resensi-film/zakat profesi dalam perspektif hukum islam](https://Sadud.wordpress.com/resensi-film/zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum-islam).
- Ibid h. 11991.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2012.
- Madina.go.id. *pelaksanaan rebuk stunting di kabupaten mandailing natal tahun 2020*.
- Majmu' Fatwa Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 9/281, Fatwa No. 1360.
- Maqolaat Al-Mutanawwi'ah Oleh Syeikh Abdul Aziz Bin Baaz 14/134.
- Mardani, *fiqih ekonomi syari'ah*, jakarta: kencana, 2012.
- Mufraini, Arif M . *akuntansi dan manajemen zakat:mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, Jakarta: prenada media grub, 2008.
- Muhammad bin Abdullah bin Ath-Thayyar Ahmad, *fiqih ibadah*, Sura karta-Jawa Tengah, media zikir,2010.
- Permono Hadi, Saechul, *sumber-sumber penggalian zakat*, Jakarta: pustaka firdaus, 2003.
- Qardhawi Yusuf, *fiqhuz-zakat*, terj. Didin Hafidhuddin, et.al. Cet. IV, Bogor: pustaka litera antar nusa, 1996.
- Rahman Abdul, al jaziri, *fiqih empat mazhab*, semarang: asy-syifa, 1994.
- Sarwat Ahmad, *fiqih Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009.
- Soemitra Andri, *Bank dan lembaga keuangan syari'ah*, Jakarta: kencana, 2010.

Sulaiman, Rasjid, *fiqih islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Syahrudin dan Salim, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.

Syaifuddin Amir, *ushul fiqh*, Jakarta: Legos, 1987.

Syu'aibun, *zakat profesi menurut hukum Islam dan fatwa majelis ulama Indonesia Sumatera Utara* Bandung: Cita Pustaka Media, 2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.

Uqaili, Ali Muhammad, *praktis dan mudah menghitung zakat*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2013.

Uwaidah Muhammad Syaikh Kamil, *fiqih wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000)

Wawancara Langsung dengan Bapak H. Sakban Darwis, *ketua adat*, di kecamatan panyabungan kabupaten mandailing Natal 21 Februari 2021.

Wawancara Langsung Dengan Bapak Jaka Hendra NST, Sebagai Staf Keuangan Di Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, 23 Februari 2021.

Wawancara Langsung Dengan Bapak Khairul Anwar, Sebagai Pembantu Bendahara Di Kantor Dinas Sosial Mandailing Natal, 23 Februari 2021.

Wawancara Langsung dengan Bapak M. Ikhwan, sebagai guru di SMA N 1 panyabungan, 24 Februari 2021.

Wawancara Langsung Dengan Bapak Rahmat Hidayat, Sebagai Ketua Seksi Di Kantor Kependudukan Mandailing Natal, 24 Februari 2021.

Wawancara Langsung Dengan Bapak Zulkarnaen, Sebagai guru di MTS-MI M 1, 24 Februari 2021.

Wawancara Langsung Dengan Ibu Lili Susanti NST, Sebagai Guru Di Man 1 Mandailing Natal, 24 Februari 2021.

Wawancara Langsung Dengan Ibu Naimah LBS, Sebagai Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, 23 Februari 2021.

Wawancara Langsung Dengan Ibu Naimah, Sebagai Tenaga Medis (Bidan) Di Kantor Puskesmas Panyabungan Jae, 24 Februari 2021.

Wawancara Langsung Dengan Ibu Nur Samiah Spdi, Sebagai PEGAWAI NEGRI SIPIL Di Kantor Kementerian Agama Mandailing Natal, 23 Februari 2021.

## **B. Karya Ilmiah**

Ika Mardiana Ramadani, Skripsi: *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Profesi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Anisa Dita Larasati, Skripsi: *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PEGAWAI NEGRI SIPIL) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Muhammad Abror, skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Bazda Rembang*.

Fuad Riadi, jurnal: *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*.

Hertina, jurnal: *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat*.

## LAMPIRAN





